

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprapto No 77, Sampang (69213) Telp. (6323) 321500 Fax. -Email ; disdik@sampangkab.go.id Website , disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 400.3/1127-1/434.201/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 16 Januari 2025 oleh Tim Survey dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah:

1. Nama Sekolah PAUD SALSABILA

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Jenjang Pendidikan 3. Alamat : Dusun Jurgang Timur, Desa Masaran

BANYUATES 4. Kecamatan

: YAYASAN BINA ANA PRASA 5. Nama Yayasan

6. Nama Ketua Yayasan : FATIMATUZ ZAHRAH

: Dusun Jurgang Timur, Desa Masaran, Kec. Banyuates 7. Alamat Yayasan

8. Tanggal Berdiri Yayasan : 12 Januari 2009

Nomor AHU-24, AH, 02, 01, TAHUN 2009

Tahun Satuan Pendidikan Berdiri : 2012

10 NPSN

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

- 1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
- 2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan 19 Februari 2028.
- 3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
- 4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan con pedoman yang telah ditetapkan
- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma/nilai yang berlaku.
- 6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah da
- 7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana medalah

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 21 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan

Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196802231988031001